



P U T U S A N

Nomor 342 /Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ridwansyah Bin M. Ali Hanafiah;
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen Lr. Sidomulyo Rt. 35 Rw. 02 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa M. Ridwansyah Bin M. Ali Hanafiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 342/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Plg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIDWANSYAH bin M. ALI HANAFIAH bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIDWANSYAH bin M. ALI HANAFIAH berupa pidana penjara selama **2(dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6(enam) meter kabel listrik warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa M. RIDWANSYAH bin M. ALI HANAFIAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. RIDWANSYAH BIN M. ALI HANAFIAH pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Perumahan Hiltop Residen yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk meneguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1(satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat CW BG 6481 ABE tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190 dan nomor mesin FZ1E-1068596, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa menelepon saksi AHMADI dan mengajak bertemu di dekat warung yang tidak jauh dari rumah saksi AHMADI yang terletak di Jalan Ir. sutami Rayon Rt. 41/Rw.04 Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk bekerja membuat kusen rumah yang terbuat dari bahan alumunium di perumahan Hiltop Residen yang terletak di jalan MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Kota Palembang dan saksi AHMADI menyetujuinya. Kemudian pada awal bulan April 2017 terdakwa kembali mengajak saksi AHMADI melihat lokasi pekerjaan di Perumahan Hiltop Residen dan sesampainya di Perumahan Hiltop Residen, terdakwa mengajak saksi AHMADI ke sebuah rumah yang tidak ada penghuninya dan mengajak saksi AHMADI melakukan pengukuran kusen kemudian setelah selesai terdakwa mengajak saksi AHMADI pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menemui saksi AHMADI dan mengajak saksi AHMADI ke Perumahan Hiltop Residen untuk menemui pemilik rumah yang akan membayar uang muka atas pekerjaan membuat kusen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596 milik saksi AHMADI. Sesampainya di perumahan tersebut terdakwa menelepon seseorang yang terdengar seolah-olah pemilik rumah. Setelah selesai menelepon terdakwa berkata kepada saksi AHMADI "Di, aku ado gawean lain ditelepon bos baru, aku pinjam motor dulu. Apabila ada bos (pemilk rumah) datang suruh tunggu". Kemudian saksi AHMADI menyerahkan kunci kontak berikut STNK sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa setelah beberapa jam menunggu, terdakwa tidak juga kembali ke tempat tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE juga tidak kembali sampai saat ini;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWANSYAH BIN MUHAMMAD ALI HANAFIAH pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Perumahan Hiltop Residen di Jl. MP Mangkunegara Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat CW BG 6481 ABE tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190 dan nomor mesin FZ1E-1068596, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AHMADI bin ABU MANSYUR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa menghubungi saksi AHMADI BIN ABU MANSYUR dengan tujuan mengajak bertemu diwarung makan bertempat di Jl. Ir sutami Rayon Rt. 41/Rw.04 Kel. Sungai Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk bekerja membuat kusen rumah dari Alumunium. Mendengar hal itu saksi AHMADI menyetujuinya, lalu pada bulan April 2017 terd pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa menelepon saksi AHMADI dan mengajak bertemu di dekat warung yang tidak jauh dari rumah saksi AHMADI yang terletak di Jalan Ir. sutami Rayon Rt. 41/Rw.04 Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk bekerja membuat kusen rumah yang terbuat dari bahan alumunium di perumahan Hiltop Residen yang terletak di jalan MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Kota Palembang dan saksi AHMADI menyetujuinya. Kemudian pada awal bulan April 2017 terdakwa kembali mengajak saksi AHMADI melihat lokasi pekerjaan di Perumahan Hiltop Residen dan sesampainya di Perumahan Hiltop Residen, terdakwa mengajak saksi AHMADI ke sebuah rumah yang tidak ada penghuninya dan mengajak saksi AHMADI melakukan pengukuran kusen kemudian setelah selesai terdakwa mengajak saksi AHMADI pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menemui saksi AHMADI dan mengajak saksi AHMADI ke Perumahan Hiltop Residen untuk menemui pemilik rumah yang akan membayar uang muka atas pekerjaan membuat kusen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596 milik saksi AHMADI. Sesampainya di perumahan tersebut terdakwa menelepon seseorang yang terdengar seolah-olah pemilik rumah. Setelah menepon terdakwa mengatakan kepada saksi AHMADI "Di, aku ada gawean lain ditelepon bos baru, aku pinjam motor dulu. Apabila ada bos (pemilik rumah) datang suruh tunggu. Kemudian saksi AHMADI menyerahkan kunci kontak berikut STNK sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa setelah beberapa jam menunggu, terdakwa tidak juga kembali ke tempat tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE juga tidak kembali sampai saat ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AHMADI BIN ABU MANSYUR, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwabenar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596.
- Bahwa kejadian tersebut padahari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wibdi Perumahan Hiltop Residen di Jl. MP Mangkunegara Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal padahari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan mengajak bertemu diwarung makan bertempat di Jl. Ir sutami Rayon Rt. 41/Rw.04 Kel. Sungai Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengajak saksi untuk bekerja membuat kusen rumah dari Alumunium. Mendengar hal itu saksi menyetujuinya, lalu pada bulan April 2017 terdakwa mengajak saksi pergi untuk melihat lokasi di Perumahan Hiltop Residen. Saat datang ke Perumahan Hiltop Residen, terdakwa mengajak saksi kerumah yang akan memesan kusen. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 terdakwa mengajak



saksi lagi untuk pergi ke Perumahan Hiltop Residen dengan tujuan untuk mengambil upah membuat kusen. Kemudian saksi dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596 milik saksi. Saat datang terdakwa pura-pura menghubungi pemilik rumah. Setelah menepon terdakwa mengatakan kepada saksi ***"Di, aku ado gawean lain ditelepon bos baru, aku pinjam motor dulu. Apabila ada bos (pemilik rumah) datang suruh tunggu"***. Karena percaya saksi pun menunggu terdakwa. Akan tetapi terdakwa tidak kembali ke tempat tersebut dan sepeda motor saksi juga tidak kembali sampai saat ini.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada saksi.
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang untuk meminta damai setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

2. LILI RIYANI BINTI ABU MANSYUR di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596.
- Bahwa kejadian tersebut padahari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wibdi Perumahan Hiltop Residen di Jl. MP Mangkunegara Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596 adalah milik saksi akan tetapi dipakai oleh adik saksi yaitu saksi AHMADI.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi AHMADI yang diajak pergi oleh terdakwa untuk bekerja membuat kusen rumah dan saksi AHMADI pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596, dan pada sore harinya saksi AHMADI menghubungi



saksi bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi AHMADI dengan membawa sepeda motor tersebut dan sampai saat ini belum kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada saksi.
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang untuk meminta damai setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa membawa dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596 milik saksi AHMADI.
- Bahwa kejadian tersebut padahari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wibdi Perumahan Hiltop Residen di Jl. MP Mangkunegara Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal padahari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa menghubungi saksi AHMADI dengan tujuan mengajak bertemu diwarung makan bertempat di Jl. Ir sutami Rayon Rt. 41/Rw.04 Kel. Sungai Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk bekerja membuat kusen rumah dari Alumunium. Mendengar hal itu saksi AHMADI menyetujuinya, lalu pada bulan April 2017 terdakwa mengajak saksi AHMADI pergi untuk melihat lokasi di Perumahan Hiltop Residen. Saat datang ke Perumahan Hiltop Residen, terdakwa mengajak saksi AHMADI kerumah yang akan memesan kusen. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 terdakwa mengajak saksi AHMADI lagi untuk pergi ke Perumahan Hiltop Residen dengan tujuan untuk mengambil upah membuat kusen. Kemudian saksi AHMADI dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596 milik saksi AHMADI. Saat datang terdakwa pura-pura menghubungi pemilik rumah. Setelah menepon terdakwa mengatakan kepada saksi AHMADI ***"Di, aku ado gawean lain ditelepon bos baru,***



aku pinjam motor dulu. Apabila ada bos (pemilik rumah) datang suruh tunggu”.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-1068596 terdakwa langsung bawa ke Linggau Sumatera Selatan dan terdakwa jual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) meter kabel listrik warna putih;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternative ke-2 (dua), melanggar pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Unsur Dengan Segaja Dan Melawan untuk Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **M. RIDWANSYAH bin M. ALI HANAFIAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (zich wederrechtelijk toeëigenen), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan oleh Profesor Simons, kata Toeëigenen atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata Toeëigenen di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya”

Sedangkan Menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor van Hattum, yang dimaksud dengan zich wederrechtelijk toeëigenen yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Noyon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesor Langemeijer yang menegaskan zich wederrechtelijk toeëigenen yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan.

Menurut memorie van toelichting yang dijelaskan oleh Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan zich wederrechtelijk toeëigenen yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaanya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajarah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.

Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

- Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain.
- Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-bendayang berwujud dan bergerak”.

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Perumahan Hiltop Residen di Jl. MP Mangkunegara Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa menghubungi saksi AHMADI BIN ABU MANSYUR dengan tujuan mengajak bertemu diwarung makan bertempat di Jl. Ir sutami Rayon Rt. 41/Rw.04 Kel. Sungai Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk bekerja membuat kusen rumah dari Alumunium. Mendengar hal itu saksi AHMADI menyetujuinya, lalu pada bulan April 2017 terdapat hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa menelepon saksi AHMADI dan mengajak bertemu di dekat warung yang tidak jauh dari rumah saksi AHMADI yang terletak di Jalan Ir. sutami Rayon Rt. 41/Rw.04 Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk bekerja membuat kusen rumah yang terbuat dari bahan alumunium di perumahan Hiltop Residen yang terletak di jalan MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Kota Palembang dan saksi AHMADI menyetujuinya. Kemudian pada awal bulan April 2017 terdakwa kembali mengajak saksi AHMADI melihat lokasi pekerjaan di Perumahan Hiltop Residen dan sesampainya di Perumahan Hiltop Residen, terdakwa mengajak saksi AHMADI ke sebuah rumah yang tidak ada penghuninya dan mengajak saksi AHMADI melakukan pengukuran kusen kemudian setelah selesai terdakwa mengajak saksi AHMADI pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menemui saksi AHMADI dan mengajak saksi AHMADI ke Perumahan Hiltop Residen untuk menemui pemilik rumah yang akan membayar uang muka atas pekerjaan membuat kusen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE Tahun 2016 warna putih Nomor Rangka MHL1FJ113GK06190, dan Nomor Mesin FZ1E-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1068596 milik saksi AHMADI. Sesampainya di perumahan tersebut terdakwa menelepon seseorang yang terdengar seolah-olah pemilik rumah. Setelah menelepon terdakwa mengatakan kepada saksi AHMADI ***“Di, aku ado gawean lain ditelepon bos baru, aku pinjam motor dulu. Apabila ada bos (pemilik rumah) datang suruh tunggu”***. Kemudian saksi AHMADI menyerahkan kunci kontak berikut STNK sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah beberapa jam menunggu, terdakwa tidak juga kembali ke tempat tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Nomor Polisi BG 6481 ABE juga tidak kembali sampai saat ini.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDWANSYAH bin M. ALI HANAFIAH** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) meter kabel listrik warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Dr. Editerial, SH, MH. dan Masriati. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Barto, S.H. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Wiwin Setyawati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial., SH.MH.

Agus Aryanto, SH.

Masriati SH., MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH., M.Si